



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.567, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Cianjur.
Sukabumi. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Sukabumi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Muara Ci Buni yang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 06.16182''$ LS dan $106^{\circ} 47' 27.78744''$ BT yang terletak di Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 32.28469''$ LS dan $106^{\circ} 47' 21.85409''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 41.82099''$ LS dan $106^{\circ} 47' 13.03327''$ BT yang terletak di Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta

Kabupaten Cianjur;

3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 58.87161''$ LS dan $106^{\circ} 46' 58.42575''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 07.47548''$ LS dan $106^{\circ} 46' 41.09109''$ BT yang terletak di Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Calingcing Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 13.77416''$ LS dan $106^{\circ} 48' 18.97623''$ BT yang terletak di Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 22.34986''$ LS dan $106^{\circ} 49' 07.17984''$ BT yang terletak di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 42.26620''$ LS dan $106^{\circ} 49' 22.37760''$ BT yang terletak di Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 38.69959''$ LS dan $106^{\circ} 51' 02.01934''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 17.85835''$ LS dan $106^{\circ} 51' 37.46711''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 47.12226''$ LS dan $106^{\circ} 51' 23.28261''$ BT yang terletak di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 20.22142''$ LS dan $106^{\circ} 52' 07.98812''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 46.32849''$ LS dan $106^{\circ} 52' 36.49036''$ BT yang ditandai oleh PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 46.52196''$ LS dan $106^{\circ} 52' 41.68606''$ BT yang terletak di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*)

Ci Buni sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 12.24662''$ LS dan $106^{\circ} 53' 03.96879''$ BT yang ditandai oleh PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 17.36506''$ LS dan $106^{\circ} 53' 04.16898''$ BT yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;

10. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 27.91443''$ LS dan $106^{\circ} 53' 54.82132''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 04.19773''$ LS dan $106^{\circ} 54' 12.10008''$ BT yang ditandai oleh PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 07.52371''$ LS dan $106^{\circ} 54' 08.60985''$ BT yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 32.60960''$ LS dan $106^{\circ} 54' 50.29214''$ BT yang ditandai oleh PABU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 34.67632''$ LS dan $106^{\circ} 54' 55.49167''$ BT yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 58.79379''$ LS dan $106^{\circ} 55' 39.27384''$ BT yang ditandai oleh PABU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 05.79954''$ LS dan $106^{\circ} 55' 26.66448''$ BT yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
13. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 03.83943''$ LS dan $106^{\circ} 56' 40.63215''$ BT yang terletak di Desa Bunisari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
14. PABU 013 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 014 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 21.58130''$ LS dan $106^{\circ} 58' 02.57850''$ BT yang terletak di Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Bunisari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
15. PABU 014 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Buni sampai pada PABU 015 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 08.63475''$ LS dan $106^{\circ} 58' 30.13777''$ BT yang terletak di Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa